



P U T U S A N
Nomor: 096/Pdt.G/2012/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Maret 2012 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 096/Pdt.G/2012/PA.Btl. tanggal 06 Maret 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecataman Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.17.02.09/PW.01/45/2012 tanggal 28 Februari 2012;
2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Waringin Tunggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 9 tahun, sekarang diasuh penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan



Artinya: “Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami istri telah hampa, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami atau istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, 02 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1433 H, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Drs. Samsul Arifin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Mustolich, S.H.I.	Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
HAKIM ANGGOTA	
Yudi Hardeos, SHI., MSI.	
	PANITERA PENGGANTI
	Drs. Samsul Arifin

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya proses	: Rp	50.000,-
• Biaya panggilan	: Rp.	450.000,-
• Biaya redaksi	: Rp.	.000,-
• Biaya meterai	: Rp.	.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

pekerjaan, sejak itu tergugat kadang datang terkadang tidak ke rumah keluarganya tersebut di atas;

5. Bahwa sejak Mei 2008 tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, dan tergugat sudah membiarkan dan meninggalkan penggugat hingga sekarang selama lebih 4 (empat) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun lagi namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar hal di atas, maka penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan tergugat tidak tanggung jawab akibatnya penggugat tidak rida bersuamikan tergugat;